



PUTUSAN

Nomor:1061/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak;

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan CV. ESM, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Perum. Sepinggian Pratama Blok J-10, RT.44 No. 10, Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha (salon), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan DI. Panjaitan, RT.32 No. 108, Kelurahan Gunungsari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi – saksi dimuka persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1061/Pdt.G/2016/PA.Bpp tertanggal 11 Juli 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di Perumahan Borneo Paradiso, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 bulan. Kemudian pindah dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Perumahan Sepinggian Pratama, Blok J-10, RT. 44, No. 10, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sekitar sejak bulan Desember 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan, sehingga Termohon susah untuk menerima nasehat dari Pemohon. Contohnya, ketika Termohon sering bergaul dengan laki-laki yang merupakan teman Termohon. Sebagai seorang suami Pemohon berusaha menasehati Termohon demi menjaga harga diri Termohon sendiri. Namun Termohon menanggapi nasehat Pemohon tersebut dengan sisi negatif, sehingga membuat Termohon merasa marah karena seolah-olah di kekang oleh Pemohon. Setiap marah Termohon selalu saja pergi meninggalkan. Akan tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga, Pemohon berusaha membujuk Termohon dan menjemput Termohon kembali. Namun hal tersebut Termohon lakukan selalu Termohon lakukan secara berulang kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar dan menasehati Termohon, namun Termohon tetap tidak bisa berubah dan memperbaiki diri, sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Mei 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah milik bersama. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon lagi, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H.Abdul Manaf tetapi tetap tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan , Provinsi Kalimantan Timur Nomor xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bertanda (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

1. saksi, lahir di Balikpapan, 20 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Balikpapan pada tanggal 22 Juli 2016 di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Perumahan Sepinggan Pratama, Blok J-10, RT.44, No.10, Balikpapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa yang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2016;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon yang memiliki sifat egois berlebihan sehingga tidak bisa menerima nasehat Pemohon dan apabila diingatkan kemudian Termohon akan marah dan kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dan Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon setiap kali Termohon marah, namun hal tersebut selalu saja terulang sehingga memicu pertengkaran Seperti ketika Pemohon yang menasehati Termohon agar tidak terlalu akrab bergaul dengan teman Termohon yang berjenis kelamin laki-laki agar tidak terjadi fitnah namun Termohon tidak terima akan hal tersebut dan menganggap bahwa Pemohon terlalu mengekang Termohon;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena keinginan Termohon sendiri;

Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon juga Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selama pisah tempat tinggal ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. saksi, lahir di Balikpapan, 22 September 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Sumber Mulia, RT. 064, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Ismah Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih 2 (dua) tahun;

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah berpindah-pindah dan terakhir di rumah milik bersama di Perumahan Sepinggian Pratama, Blok J-10, RT.44, No.10, Balikpapan;

Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak;

Bahwa saksi mengetahui awal berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;

Bahwa yang Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2016;

Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya mengetahui dari cerita Pemohon saja;

Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon yang memiliki sifat egois berlebihan dan tidak mau menerima nasehat seperti Pemohon yang menasehati agar Termohon tidak bergaul dengan teman laki-laki Termohon agar harga diri Termohon terjaga namun Termohon malah marah dan tidak mau menerima nasehat dari Pemohon dan kemudian pergi dari rumah;

Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 yang lalu;

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena keinginan Termohon sendiri;

Bahwa saksi pernah menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Amuntai untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 02 Agustus 2018 datang menghadap sendiri di muka persidangan namun pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon serta dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan dan akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang lamanya 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan;

Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Mei 2018 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga saat ini 2 bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظاما للطلاق حينئذ يضطر بالحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصحو لا صلحو حينئذ تصح الربطها الزوجية بصورة من غير روحلانا لاسد
تمرار معناها أي حكم معلما أحد الزوجين بالسجن الموءء بدو هذا تبا هرو حالع
دالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena



meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar untuk itu. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1440 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Dra.Hj.Munajat, M.H. dan Drs. H.Akh.Fauzie Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon

Ketua Majelis

ttd

M.Thaberani,S.H,M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.Munajat.M.H

Drs. H.Akh.Fauzie

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfah,S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan 13 September 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH